



E-NISN : 2614-2643

P-NISN : 2541-7037

Journal Equitable

Vol 9 No 3

2024

## EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM PELANGGARAN LALU LINTAS MELALUI TILANG MANUAL DAN ELEKTRONIK DI WILAYAH POLDA RIAU

**Dinda Amelia**

Universitas Muhammadiyah Riau, Indonesia, dindaameliaa0112@gmail.com

**Umar Dinata**

Universitas Muhammadiyah Riau, Indonesia, umardinata@umri.ac.id

**Rahmi Yuniarti**

Universitas Muhammadiyah Riau, Indonesia, rahmiyuniarti@umri.ac.id

**Cheny Berlian**

Universitas Muhammadiyah Riau, Indonesia, chenyberlian@umri.ac.id

### **Abstract**

*Frequent traffic violations have made the National Police Traffic Corps in the era of globalization increasingly innovate in prosecuting traffic violations to make it easier for the public to understand the electronic-based ticketing procedures that have just been launched. In Riau Province, currently several districts have implemented electronic-based ticketing, such as Dumai, Indragiri Hilir, Bengkalis, Pelalawan, Siak and Pekanbaru City. The formulation of the problem in this research is related to the effectiveness of law enforcement for traffic violations through manual and electronic ticketing in the Riau Regional Police area and the factors that influence the effectiveness of law enforcement for traffic violations through manual and electronic ticketing in the Riau Regional Police area. This research uses the Empirical Juridical method with a field research approach. The research results show that the implementation of an electronic ticketing system is generally more effective in increasing road user compliance compared to a manual ticketing system. This is caused by several factors, including: the more objective nature of enforcement, wider reach, and the lack of direct interaction between officers and violators which can minimize the potential for fraudulent charges. Effective traffic law enforcement is expected to increase public discipline in traffic, thereby reducing the number of traffic accidents and realizing security and safety on the highway.*

**Keywords:** Law Enforcement, Traffic Violations, Manual Ticketing, Electronic Ticketing.

### **Abstrak**

Pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi membuat Korps Lalu Lintas Polri di era globalisasi semakin berinovasi dalam penindakan pelanggaran lalu lintas guna memudahkan masyarakat mengetahui prosedur tilang berbasis elektronik yang baru saja diluncurkan. Di Provinsi Riau saat ini beberapa kabupaten sudah menerapkan tilang berbasis elektronik seperti Kabupaten Dumai, Indragiri Hilir, Bengkalis, Pelalawan, Siak dan Kota Pekanbaru. Rumusan masalah pada penelitian ini terkait dengan bagaimana efektivitas penegakan hukum pelanggaran lalu lintas melalui tilang manual dan elektronik di wilayah Polda Riau dan faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum pelanggaran lalu lintas melalui tilang manual dan elektronik di wilayah Polda Riau. Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Empiris dengan



pendekatan penelitian lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem tilang elektronik secara umum lebih efektif dalam meningkatkan kepatuhan pengguna jalan dibandingkan dengan sistem tilang manual. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: sifat penindakan yang lebih objektif, jangkauan lebih luas, serta minimnya interaksi langsung antara petugas dan pelanggar yang dapat meminimalisir potensi praktik pungutan liar. Penegakan hukum lalu lintas yang efektif diharapkan dapat meningkatkan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas, sehingga dapat mengurangi angka kecelakaan lalu lintas dan mewujudkan keamanan dan ketertiban di jalan raya

**Kata kunci: Penegakan Hukum, Pelanggaran Lalu Lintas, Tilang Manual, Tilang Elektronik.**

## A. Pendahuluan

Indonesia adalah sebuah negara hukum di mana pelaksanaan kekuasaan pemerintahannya didasarkan pada hukum. Dalam negara hukum, otoritas menjalankan pemerintahan berdasarkan prinsip supremasi hukum dan bertujuan untuk menegakkan ketertiban hukum.<sup>1</sup>

Hukum Pidana mencakup semua perintah dan larangan yang ditetapkan oleh Negara, yang disertai ancaman sanksi pidana bagi siapa saja yang melanggarnya. Ini meliputi seluruh aturan yang dibuat untuk menetapkan, mencegah, dan menegakkan sanksi

pidana tersebut.<sup>2</sup> Hukum pidana memegang peranan krusial dalam mengatur interaksi sosial serta struktur negara, khususnya di negara hukum seperti Indonesia yang mengedepankan supremasi hukum sebagai dasar utama. Melalui penerapan hukum pidana, setiap tindakan yang dilakukan oleh aparat negara diharapkan selalu sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, guna mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menjamin akuntabilitas. Selain itu, hukum pidana juga mewajibkan setiap warga negara untuk mematuhi peraturan yang ditetapkan, sehingga menciptakan

---

<sup>1</sup> Haris Wahyu Sunarno and Akhmad Khisni, *Analysis of Criminal Liability as Doer of Preening Criminal* (Case Study in the Blora State Court), *Jurnal Internasional Daulat Hukum*, Volume 3 Issue 1, March 2020.

---

<sup>2</sup> Sektariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, *Undang-Undang Dasar 1945*, Jakarta, Cet ke-11, 2020, hlm.5.



rasa tanggung jawab bersama dalam menjaga ketertiban umum.

Salah satu contoh nyata penerapan hukum pidana dalam kehidupan sehari-hari adalah penegakan aturan lalu lintas yang sering kali dilakukan melalui tindakan tilang. Pelanggaran lalu lintas seperti melaju kencang, tidak menggunakan helm, atau melanggar rambu-rambu lalu lintas sering menjadi target razia oleh polisi lalu lintas (polantas). Fenomena ini telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat perkotaan, di mana setiap kali dilakukan operasi penertiban, sejumlah besar pengendara akan dikenai tilang sebagai bentuk sanksi. Namun, tingginya jumlah tilang yang dikeluarkan juga menimbulkan perdebatan mengenai efektivitas dan keadilan penegakan hukum tersebut. Beberapa pihak berpendapat bahwa penegakan tilang

yang konsisten dapat menurunkan angka kecelakaan dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya keselamatan berlalu lintas. Sebaliknya, ada juga yang merasa bahwa prosedur tilang yang dilakukan secara massal terkadang kurang mempertimbangkan kondisi spesifik pelanggar, sehingga dapat menimbulkan ketidakpuasan dan resistensi di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi aparat penegak hukum untuk terus meningkatkan metode penegakan tilang agar lebih humanis dan adil, sekaligus tetap efektif dalam mencapai tujuan utama hukum pidana yaitu menciptakan masyarakat yang tertib dan aman.

Sistem transportasi merupakan komponen esensial bagi sebuah kota. Dengan meningkatnya jumlah penduduk setiap tahun, penggunaan transportasi dan jumlah kendaraan bermotor juga terus mengalami peningkatan. Untuk itu,



pemerintah mengeluarkan Undang-Undang tentang lalu lintas dan angkutan jalan, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, sebagai langkah untuk mengatur pertumbuhan penggunaan alat transportasi yang pesat dan meningkatkan kepatuhan dalam berlalu lintas. Dalam upaya mencegah ketidaknyamanan serta ancaman keselamatan bagi masyarakat saat berkendara, diperlukan sikap tertib berlalu lintas. Oleh karena itu, dibutuhkan aparat penegak hukum yang memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam menjaga Keamanan dan Ketertiban Negara, yakni Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI). POLRI berfungsi sebagai alat penegak hukum, pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam tugas pokoknya

yang tercantum dalam Pasal 13 Undang-Undang Negara Republik Indonesia.<sup>3</sup>

Meskipun telah diterapkan berbagai peraturan, pelanggaran lalu lintas tetap sering terjadi dan mengakibatkan kecelakaan. Beberapa faktor yang menyebabkan masalah dalam lalu lintas antara lain adalah ketidakpatuhan pengguna jalan terhadap peraturan lalu lintas, peningkatan jumlah kendaraan, kondisi kendaraan yang kurang baik, serta kualitas dan keberadaan rambu-rambu lalu lintas yang tidak memadai.<sup>4</sup> Salah satu metode untuk mengurangi pelanggaran adalah dengan menerapkan sanksi administratif berupa tilang yang dilaksanakan oleh pihak kepolisian.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang *Kepolisian Negara Republik Indonesia*.

<sup>4</sup> Rahmad Trianto, "*Pelaksanaan Sistem E-Tilang DikabupatenBantul*", (Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019), hlm. 2.

<sup>5</sup> Dwi Doni Prasetyo, "*Efektivitas Dan Penerapan Sanksi E-Tilang Bagi Pelanggaran Lalu Lintas Berdasarkan UU No.22 Tahun 2009 Tentang*



Sejalan dengan kebijakan Kepala Kepolisian Republik Indonesia yang dikeluarkan pada 13 Juli 2016, Jenderal Polisi Tito Karnavian berkomitmen untuk mewujudkan Polri yang lebih profesional, modern, dan terpercaya. Oleh karena itu, peningkatan pelayanan publik harus didasarkan pada teknologi informasi (TI). Kemajuan teknologi di era globalisasi ini akan membantu penegakan hukum dalam menangani masalah pelanggaran, khususnya pelanggaran berkendara lalu lintas di jalan raya.

Lalu lintas yang semakin padat dan kompleks di wilayah Polda Riau menurut penegak hukum untuk melakukan tindakan yang lebih efektif dalam menertibkan lalu lintas. Salah satu upaya penertiban lalu lintas yang

dilakukan adalah dengan memberlakukan tilang kepada pelanggar lalu lintas. Saat ini, penertiban tilang dilakukan secara manual, diaman petugas kepolisian melakukan pencatatan pelanggaran lalu lintas secara langsung di lapangan. Namun sejak beberapa waktu terakhir, penertiban tilang secara manual ini mulai ditinggalkan dengan memperkenalkan tilang elektronik atau ETLE. Tilang elektronik, yang sering disebut ETLE, merupakan digitalisasi dari proses tilang. Dengan memanfaatkan teknologi informasi, diharapkan seluruh proses tilang menjadi inovasi yang dapat membantu pihak kepolisian dalam mengelola penindakan serta pembayaran denda pelanggaran lalu lintas. Melalui sistem tilang elektronik, pelanggar hanya perlu membayar denda sesuai dengan

---

*Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*”, (Skripsi Universitas Muhammadiyah Metro Lampung, 2019), hlm. 2.



pasal yang dilanggar melalui rekening bank miliknya.<sup>6</sup>

Kembalinya tilang manual ini menimbulkan berbagai pendapat di kalangan masyarakat, terutama terkait dengan efektivitas penegakan hukum pelanggaran lalu lintas melalui tilang manual dan elektronik di wilayah Polda Riau. Dengan adanya perubahan kebijakan ini, perlu untuk dilakukan penelitian untuk melihat “**Efektivitas Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas Melalui Tilang Manual dan Elektronik di wilayah Polda Riau**”.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka rumusan masalah yang akan dikaji pada penelitian ini ialah:

---

<sup>6</sup> Setiyanto, Gunarto & Wahyuningsih, *Efektivitas Penerapan Sanksi Denda E-Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Di Polres Rembang)*, Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vo. 12 No.4, 2017, hlm. 742-766.

1. Bagaimana efektivitas penegakan hukum pelanggaran lalu lintas melalui tilang manual dan elektronik di wilayah Polda Riau ?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum pelanggaran lalu lintas melalui tilang manual dan elektronik di wilayah Polda Riau?

## C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pernyataan yang ada dalam rumusan masalah, adapun tujuan dan kegunaan penelitian yang akan dicapai dalam penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui efektivitas penegakan hukum pelanggaran lalu lintas melalui tilang manual dan elektronik di wilayah Polda Riau ?
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum pelanggaran lalu lintas



mellaui tilang manual dan elektronik di wilayah Polda Riau ?

#### D. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian yuridis empiris, atau yang juga dikenal sebagai penelitian lapangan, yang bertujuan untuk mengkaji peraturan hukum yang berlaku serta realitas yang terjadi dalam masyarakat.<sup>7</sup> Penelitian yuridis empiris merupakan pemahaman hukum mengenai penerapan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara nyata dalam setiap kejadian hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Hal ini sesuai dengan fokus penelitian penulis yang melibatkan pengumpulan data langsung dari objek penelitian terkait efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas melalui tilang

manual dan elektronik di wilayah Polda Riau. Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Kota Pekanbaru, khususnya di lingkungan Polda Riau yang berlokasi di Jl. Pattimura No.13, Cinta Raja, Kec. Sail, Kota Pekanbaru.

Populasi dan responden merupakan sekelompok individu atau objek yang menjadi fokus penelitian yang ditemukan di Polda Riau. Informasi yang didapatkan akan disajikan dalam bentuk table dalam penelitian seeptri ini:

**Tabel 1. Populasi dan Responden**

Keterangan	P	R	Pelaksanaan
Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Riau	1	1	Wawancara
Bamin Tilang Subdit Gakkum	1	1	Wawancara

<sup>7</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hlm. 126.



<b>Keterangan P R Pelaksanaan</b>			
Ditlantas			
Polda Riau			
Masyarakat	10	4	Wawancara
<b>Total</b>	<b>12</b>	<b>6</b>	<b>Wawancara</b>

Sumber: Diolah Penulis 2023.

P : (Populasi)

R : (Responden)

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah metode kualitatif sehingga sumber informasi yang dimanfaatkan mencakup data dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Selain itu, data diperoleh melalui penelitian lapangan dan studi kepustakaan.

Metode dan Teknik Pengumpulan Data dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur, kajian kepustakaan serta observasi atau

pengamatan dengan mencatat dan meneliti secara sistematis mengenai fenomena yang sedang penulis teliti terkait dengan judul yang penulis ambil.

Metode Pengolahan dan Analisis Data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif merupakan metode analisis data berdasarkan model stake, yang bertujuan untuk membandingkan antara kondisi aktual yang terjadi dengan target atau harapan yang telah ditetapkan sebelumnya.

## **E. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **Efektivitas Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas Melalui Tilang Manual dan Elektronik di Wilayah Polda Riau**

Efektivitas dapat diartikan sebagai ukuran yang menunjukkan sejauh mana sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan berhasil dicapai. Jika tujuan tersebut



berhasil terpenuhi, maka hal tersebut dapat dikatakan efektif.<sup>8</sup>

Hingga saat ini, pelanggaran lalu lintas di Indonesia masih menjadi masalah yang belum dapat diselesaikan secara tuntas. Pelanggaran terhadap peraturan lalu lintas sering kali dianggap sebagai kebiasaan yang biasa oleh masyarakat umum. Kurangnya kemauan dari para pengguna jalan untuk mematuhi dan bersikap disiplin menjadi faktor utama yang menyebabkan tetap terjadinya pelanggaran lalu lintas. Berbagai kebiasaan buruk tersebut telah mempengaruhi masyarakat sehingga seseorang baru menyadari bahwa mereka telah melanggar peraturan lalu lintas

setelah tertangkap oleh petugas lalu lintas.<sup>9</sup>

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bapak Kompol Rikky Operiady, S.Sos., S.I.K., M.I.K. mengatakan Masyarakat menginginkan layanan yang transparan dan akuntabel dalam kinerja kepolisian, sehingga kepolisian diwajibkan untuk memberikan layanan yang prima dan cepat. Oleh karena itu, Polri perlu melakukan inovasi, salah satunya adalah inovasi di bidang lalu lintas melalui penerapan ETLE. Inovasi ETLE ini merupakan upaya kepolisian untuk menyambut revolusi industri 4.0 dan mendukung prinsip Polri yang prediktif, responsif, transparan, dan berkeadilan, sejalan dengan Program Kapolri yang berfokus pada presisi. Kamera ETLE ini

---

<sup>8</sup> M. Zainuddin, *Efektivitas Penerapan Sanksi Denda Terhadap Tindak Pelanggaran Lalu Lintas*, (Studi di Perguruan Negeri Mataram: Jatiswara, 2017), hlm.30

---

<sup>9</sup> Berlin Situmorang, *Sejarah Perkembangan Hukum Lalu Lintas*, Skripsi (Fakultas Hukum USU: Medan, 2011), hlm. 13



sudah ada merupakan program prioritas Kapolri dan sudah ada PERKAP-nya jadi untuk dasar hukum penindakan menggunakan tilang elektronik ini yang pertama Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan, termasuk dalam program prioritas Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri). Selain itu, Kapolri juga mengeluarkan STM Nomor 22644/9/UM/345/2022 tertanggal 18 Oktober 2022, yang menyatakan bahwa penindakan pelanggaran lalu lintas akan dilakukan tidak hanya melalui tilang manual, tetapi juga dengan menggunakan Tilang Elektronik (ETLE) baik secara statis maupun mobile.

Penerapan mekanisme dan standar operasional prosedur (SOP) E-Tilang juga didukung oleh Pasal 272 Undang-Undang LLAJ, yang menyatakan bahwa LLAJ dapat menggunakan peralatan elektronik untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Oleh karena itu, setelah mekanisme dan SOP mengenai lalu lintas selesai disusun, Kepolisian Republik Indonesia dapat melanjutkan implementasinya.

Untuk saat ini ada beberapa titik kamera ETLE yang sudah ada di Provinsi Riau. Untuk Kamera ETLE Statis ada 4 (empat) titik di Simpang Jl. Imam Munandar (harapan Raya), Simpang Tabek Gadang Jl. HR. Subrantas, Simpang Mall Ska Jl. Tambusai, dan Tugu Zapin Jl. Sudirman. Sedangkan Kamera ETLE Mobile Provinsi Riau mempunyai 2 (dua) mobil/



ETLE Mobile On Board. Dan untuk Kamare ETLE Handheld ada 5 (lima) untuk di Kota Pekanbaru. Tetapi, kalau yang untuk di Provinsi Riau di wilayah lain masih belum ada kamera ETLE Statis dan Mobile tapi menggunakan ETLE Handheld contohnya ada di Inhil, Pelalawan, Dumai, Siak, dan Bengkalis.

Dapat dilihat juga bahwa semenjak diberlakukannya sistem tilang elektronik ini memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan dalam rangka penegakan hukum pelanggaran lalu lintas untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya peraturan lalu lintas yang dibuat berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Agar lebih jelas berikut perbedaan antara tilang manual dan tilang elektronik sebagai berikut.

**Tabel 2. Perbedaan Tilang Manual dan Elektronik**

<b>Fitur</b>	<b>Tilang Manual</b>	<b>Tilang Elektronik</b>
Pelaksanaan	Petugas Kepolisian	sistem Elektronik
Proses	Langsung di lapangan	Melalui kamera ETLE statis, Mobile On Bord, dan Handheld
Bukti	Surat tilang yang ditanda tangani	Petugas dapat melampirkan bukti pelanggaran berupa foto atau rekaman sebagai lampiran sidang



<b>Fitur</b>	<b>Tilang Manual</b>	<b>Tilang Elektronik</b>	<b>Fitur</b>	<b>Tilang Manual</b>	<b>Tilang Elektronik</b>
Kelebihan	Fleksibel, efektif untuk pelanggaran tertentu	Tidak memerlukan blanko tilang data langsung terkoneksi dengan back office sehingga diperoleh data akurat sebagai sistem filling dan recording, terkoneksi baik untuk pembayaran denda	Kekurangan	Tidak memberikan dampak jera, masih terjadinya saling adu argument dan saling merasa benar serta ada peluang	pelanggaran dapat dikenakan demeryt point system pada pelanggaran yang dilakukan Terbatas pada jenis pelanggaran tertentu, membutuhkan infrastruktur, memerlukan investasi awal yang besar untuk pemasangan



<b>Fitur</b>	<b>Tilang Manual</b>	<b>Tilang Elektronik</b>
	untuk melakukan pelanggaran hukum (pemerasan maupun penyuaapan)	perangkat teknologi dan sistem

Sumber: Diolah penulis 2024

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bapak Kompol Rikky Operiady, S.Sos. S.I.K., M.I.K. selaku Kasubdit Gakkum Dit Lantas Polda Riau saat Penulis wawancarai bahwasannya Tilang elektronik ini lebih efektif dibandingkan tilang manual karena dengan tilang elektronik kita mengurangi jumlah personil di lapangan dan banyak kelebihannya, yang pertama kehadiran personil di lapangan tidak memerlukan

banyak orang, kemudian waktu pada penilangan atau penggunaan ETLE ini tidak terbatas karena selama 24 jam nonstop untuk meng-capture kendaraan yang melanggar lalu lintas. Jadi personil bisa menggunakan kegiatan lain dan yang terpenting adalah mengurangi interaksi antara petugas dengan masyarakat yang terpenting karena dengan berkurangnya interaksi antara petugas dan masyarakat tentunya akan mencegah terjadinya pungli.

**Tabel 3. Data Pelanggaran Lalu Lintas Melalui Tilang Manual di Wilayah Polda Riau**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Pelanggar</b>
2021	33486
2022	64071
2023	28801
<b>Total</b>	<b>126.364</b>



Sumber data: Ditlantas Polda Riau tanggal 25 April 2024.

**Tabel 4. Data Pelanggaran Lalu Lintas Melalui Tilang Elektronik di Wilayah Polda Riau**

Tahun	Jumlah Pelanggar
2021	549661
2022	633322
2023	422523
<b>Total</b>	<b>1.605.506</b>

Sumber data: Ditlantas Polda Riau tanggal 25 April 2024.

Data pada tabel 3 dan 4 dapat dilihat bahwa untuk tilang manual setiap tahunnya angkanya tetap rendah di bawah dari tilang elektronik, Dari table di atas kita dapat melihat bahwa tilang elektronik lebih banyak pengendara yang tertilang dibandingkan dengan sistem tilang manual.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bapak Kompol Ricky Operiady Operiady, S.Sos. S.I.K., M.I.K. selaku Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Riau melalui wawancara dengan Penulis beliau mengatakan Kalau dilihat dari kepatuhan dengan sistem tilang manual ini kemungkinan masyarakat bukan karena kesadaran akan keselamatan dalam berkendara tetapi, lebih takut karena kehadirannya polisi.

Sedangkan hasil wawancara Penulis dengan Bapak Briпка Raendy Thyo, S.H., M.H. selaku Bamin Tilang Subdit Gakkum Ditlantas Polda Riau mengatakan bahwa Dari sekian banyaknya pelanggar hanya beberapa saja yang mendapatkan surat konfirmasi penilangan secara elektronik memingat keterbatasan personal aparaturnya lalu lintas dan banyaknya jumlah pelanggar sehingga perlunya penyaringan data



dalam menangani sistem ETLE yang telah diterapkan. Karena tujuan utama dalam penerapan tilang elektronik yaitu dalam rangka untuk masyarakat wilayah Polda Riau sendiri dalam berlalu lintas bukan hanya semata-mata untuk mendapatkan uang denda tilang yang akan disetorkan pada negara. Dalam 3 tahun terakhir surat konfirmasi yang dikirimkan melalui kantor Pos Indonesia sebanyak 1.598.168 pelanggar, sekitar 70.323 pelanggar yang sudah melakukan konfirmasi baik yang sudah membayar denda, dan sekitar 127.587 pelanggar masih belum melakukan konfirmasi sehingga diajukan pemblokiran oleh pihak satlantas untuk diblokir.

**Tabel 5. Data Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Melalui ETLE di wilayah Polda Riau Tahun 2021-2023**

Penindakan Pelanggaran	Total
------------------------	-------

#### Melalui ETLE

Capture Camera	1.616.929
Surat Konfirmasi yang dikirim melalui pos	1.598.168
Konfirmasi pelanggaran	36.310
Pelanggaran yang membayar denda	34.013
Diajukan pemblokiran kendaraan	127.587

Sumber data: Ditlantas Polda Riau, tanggal 25 April 2024

Terkait dengan denda kita berpatokan berdasarkan pada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh si pelanggar dan itu termasuk dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Namun, di beberapa daerah ada yang menggunakan denda maksimal dan ada juga sudah memiliki tabel denda tilang.



Jadi, setiap daerah itu dia berbeda, bervariasi denda terhadap pelanggaran-pelanggaran lalu lintas tergantung Peraturan Daerah (Perda). Jadi, di Pekanbaru ini menggunakan denda minimal yang sudah merupakan kesepakatan. Tindakan ini menunjukkan tingkat transparansi dan kejujuran yang lebih tinggi, di mana para pelanggar dapat melakukan pembayaran melalui Bank BRI yang langsung masuk ke kas negara. Dalam proses penilangan, masyarakat langsung mengetahui jenis pelanggaran yang mereka lakukan melalui sistem Tilang Elektronik, sehingga proses penilangan menjadi lebih transparan dan memiliki kepastian hukum yang jelas, dengan denda yang dikenakan sesuai dengan pelanggarannya. Pernyataan ini berdasarkan wawancara dengan Bapak

Kompol Rikky Operiady Operiady, S.Sos. S.I.K., M.I.K.

Dengan penerapan sistem Tilang Elektronik di wilayah Polda Riau, petugas lalu lintas dapat lebih efektif dalam menangani pelanggar di daerah tersebut. Selain itu, para pelanggar tidak dapat menghindar karena sudah terdapat bukti yang jelas berupa tangkapan layar pelanggaran. Sistem ini juga mengurangi interaksi langsung antara petugas dan masyarakat serta memudahkan proses pembayaran denda tanpa perlu ke pengadilan, khususnya bagi masyarakat yang berada di luar kota. Namun, penerapan sistem Tilang Elektronik masih menghadapi berbagai kendala terkait fasilitas, seperti masalah server yang sering mengalami gangguan sehingga tidak dapat menangkap pelanggar lalu lintas dengan baik. Selain itu, kamera ETLE juga belum mampu



mendeteksi beberapa jenis pelanggaran lainnya, seperti dokumen kendaraan (STNK, BUKU UJI, dan dokumen perjalanan), pelanggaran over dimensi, serta persyaratan teknis dan kelayakan jalan.

### **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas Melalui Tilang Manual dan Elektronik di Wilayah Polda Riau**

Penerapan hukum dalam masyarakat adalah studi yang menggambarkan seberapa efektif hukum tersebut. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum di masyarakat antara lain adalah.<sup>10</sup>

Berbagai faktor dapat mempengaruhi penegakan hukum di masyarakat, salah satunya adalah faktor sarana dan prasarana. Dalam penerapan ETLE, faktor sarana dan prasarana memerlukan peralatan canggih seperti kamera tilang tetap maupun kamera tilang mobile, serta perangkat modern lainnya untuk mendukung pelaksanaan ETLE dalam jumlah besar. Tentu saja, hal ini membutuhkan dana yang sangat besar mengingat luasnya wilayah Riau. Oleh karena itu, penegakan hukum harus dilakukan secara merata di seluruh area wilayah tersebut.

Masyarakat dianggap sebagai elemen paling penting dalam implementasi ETLE ini. Namun, di Indonesia, khususnya di Riau, banyak masyarakat yang tidak mematuhi peraturan. Beberapa di antaranya mencoba mengakali ETLE dengan menutup plat

---

<sup>10</sup> Aldy Putu Nagendra dan Vera Rimbawani Sushanty, *Efektivitas Penerapan Tilang Dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polrestabes Surabaya*, Jurnal Tatapamong, Vol.4, No.2, September 2022, hlm 143-154.



nomor kendaraan agar tidak terdeteksi. Selain itu, ada potensi bahwa masyarakat akan enggan membayar pajak jika mereka mengetahui bahwa pelanggaran lalu lintas sebelumnya akan menambah beban pembayaran pajak mereka. Hal ini disebabkan oleh penumpukan tagihan yang membuat masyarakat enggan untuk membayar pajak secara rutin.

Selain itu, ketika masyarakat membeli kendaraan bekas, seringkali proses balik nama kendaraan tidak dilakukan secara langsung. Akibatnya, surat tanda bukti pelanggaran mungkin dikirim ke alamat yang tidak sesuai dengan alamat pelanggar, yang tentunya akan menghambat penegakan ETLE. Tantangan terbesar dalam penerapan ETLE adalah pemalsuan nomor polisi oleh pengendara. Sistem ETLE hanya dapat mendeteksi nomor polisi kendaraan, warna kendaraan, dan jenis

kendaraannya, sehingga sulit untuk mengidentifikasi kendaraan dengan plat nomor palsu.

Keseluruhan masalah ini menunjukkan bahwa meskipun teknologi ETLE menawarkan solusi modern untuk penegakan hukum lalu lintas, keberhasilan implementasinya sangat bergantung pada kepatuhan dan kerjasama masyarakat. Upaya edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas serta konsekuensi dari pelanggaran menjadi kunci utama dalam mengatasi kendala-kendala tersebut.

Faktor budaya dalam masyarakat Indonesia menunjukkan bahwa rasa takut dan ketaatan terhadap peraturan baru muncul ketika ada kehadiran polisi, yang menjadi suatu permasalahan. Umumnya, pengemudi cenderung tidak melanggar peraturan lalu lintas saat



terdapat polisi yang berjaga atau berpatroli di jalan. Oleh karena itu, dikhawatirkan bahwa pelanggaran lalu lintas akan meningkat jika tidak ada polisi yang ditugaskan di jalan.

## F. Penutup/Kesimpulan

### 1. Kesimpulan

- a. Efektivitas hukum pelanggaran lalu lintas melalui tilang manual dan elektronik di wilayah Polda Riau membandingkan bahwa tilang elektronik lebih efektif dibandingkan dengan tilang manual karena dengan tilang elektronik akan mengurangi jumlah personil dilapangan dan banyak lagi kelebihanannya. Pertama, kehadiran personil dilapangan tidak memerlukan banyak orang, kemudian waktu pada penilangan sistem ETLE ini tidak terbatas karena selama 24

jam terus *meng-capture* kendaraan yang melanggar lalu lintas. Jadi personil bisa menggunakan kegiatan lain dan yang terpenting mengurangi interaksi antara petugas dengan masyarakat karena akan mengurangi terjadi pungli.

- b. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum pelanggaran lalu lintas melalui tilang manual dan elektronik di wilayah Polda Riau. Implementasi penegakan hukum melalui ETLE di masyarakat Riau menghadapi berbagai tantangan, antara lain keterbatasan sarana dan prasarana, kurangnya kepatuhan masyarakat, serta praktik pemalsuan nomor polisi. Keberhasilan ETLE sangat



bergantung pada penyediaan dana yang memadai untuk peralatan modern, distribusi yang merata di seluruh wilayah, serta peningkatan kesadaran dan kerjasama masyarakat dalam mematuhi peraturan lalu lintas. Selain itu, faktor budaya yang mengandalkan kehadiran polisi untuk menjaga ketaatan perlu diatasi melalui edukasi yang efektif agar penegakan hukum dapat berjalan konsisten tanpa tergantung pada kehadiran petugas.

## 2. Saran

- a. Untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum pelanggaran lalu lintas melalui tilang elektronik (ETLE) di wilayah Polda Riau, diperlukan optimalisasi penggunaan ETLE

dengan melakukan investasi yang lebih besar dalam infrastruktur dan teknologi. Hal ini mencakup perluasan jaringan kamera tilang elektronik, baik yang tetap maupun mobile, di seluruh wilayah Riau serta memastikan perangkat yang digunakan selalu terbaru dan memiliki kemampuan deteksi yang lebih akurat untuk mencegah pemalsuan nomor polisi. Selain itu, pelatihan intensif bagi personil yang mengelola dan memonitor sistem ETLE sangat penting agar sistem ini dapat dioperasikan secara maksimal tanpa memerlukan banyak personil di lapangan. Integrasi sistem ETLE dengan administrasi kepolisian dan lembaga terkait lainnya juga



harus dilakukan untuk memastikan proses tilang dan penagihan pajak berjalan lancar dan efisien, serta meminimalisir kesalahan pengiriman surat tilang.

- b. Untuk meningkatkan kepatuhan dan kesadaran masyarakat, perlu dilakukan kampanye edukasi intensif serta penambahan titik pengawasan kamera statis dan perangkat smartphone tilang elektronik berbasis handheld dari pemerintah, demi penegakan hukum lalu lintas yang merata di wilayah Polda Riau. Selain itu, penegakan hukum harus dilakukan secara transparan dan adil, serta proses balik nama kendaraan bekas disederhanakan.

Sektariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, *Undang-Undang Dasar 1945*, Jakarta, Cet ke-11, 2020

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2012

## 2. Hasil Penelitian/Tugas Akhir

Berlin Situmorang, *Sejarah Perkembangan Hukum Lalu Lintas*, Hasil Penelitian, Fakultas Hukum USU: Medan, 2011

Dwi Doni Prasetyo, *"Efektivitas Dan Penerapan Sanksi E-Tilang Bagi Pelanggaran Lalu Lintas Berdasarkan UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan"*, Skripsi, Univeristas Muhammadiyah Metro Lampung, 2019

M. Zainuddin, *Efektivitas Penerapan Sanksi Denda Terhadap Tindak Pelanggaran Lalu Lintas*, Hasil Penelitian, Studi di Perguruan Negeri Mataram: Jatiswara, 2017

Rahmad Trianto, *"Pelaksanaan Sistem E-Tilang DikabupatenBantul"*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2019

## 3. Artikel Jurnal

Haris Wahyu Sunarno and Akhmad Khisni, *Analysis of Criminal Liability as Doer of Preening*

## Daftar Pustaka

### 1. Buku



E-NISN : 2614-2643

P-NISN : 2541-7037

Journal Equitable

Vol 9 No 3

2024

*Criminal* (Case Study in the Blora State Court), *Jurnal Internasional Daulat Hukum*, Volume 3 Issue 1, March 2020.

Setiyanto, Gunarto & Wahyuningsih, *Efektivitas Penerapan Sanksi Denda E-Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Di Polres Rembang)*, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vo. 12 No.4, 2017.

#### **4. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang *Kepolisian Negara Republik Indonesia*.